

Persepsi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Public Perception Towards Disability Persons at Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Province

Jefirstson Richset Riwukore¹, Fellyanus Habaora², Yohanes Susanto³, dan Hilda Manafe⁴

¹Universitas Indo Global Mandiri. Jl. Jenderal Sudirman, No.629, Palembang, Indonesia. Kodepos: 30129.

Email: jefiriruwukore@gmail.com

²Program Pascasarjana, Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Jl. Agatis, Babakan-Dramaga Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kodepos: 16680.

Email: habaorafhomas@yahoo.co.id, mobile: 081290880881

³Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Jl. HM Soeharto, Kel. Lubuk Kupang, Lubuk Linggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Kodepos: 31626.

Email:susantoyohanes60@gmail.com, mobile: +6285267038666

⁴Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jl. Jenderal Gatot Subroto no. 6 Senayan Jakarta 10270.

Email: hildamanafe@gmail.com

Diterima tanggal 20 Oktober 2019 di perbaiki tanggal 28 Oktober 2019 di setuju tanggal 20 Desember 2019

Abstract

The public perception research on persons with disabilities was carried out in Kupang City, East Nusa Tenggara for 7 months, from June to December 2018. Determination of respondents' samples used a purposive sampling technique, as many as 51 people. The analysis used primary data and secondary data. Data were analyzed descriptively qualitatively and quantitatively using a frequency distribution table. The results showed that public perceptions on persons with disabilities in Kupang City were: 1) People who experienced biomedical, social and bio-psychosocial discrimination and stereotyping; 2) The city government did not pay as much attention to persons with disabilities as the public assumption that public facilities, government policies and services had not been friendly to people with disabilities yet; (3) The existence of persons with disabilities needed to be protected. The government needed to make friendly and inclusive policies for people with disabilities and to implement protection, empowerment of persons with disabilities and to fulfill their human rights as a commitment.

Keywords: *perception; disability; Kupang.*

Abstrak

Penelitian persepsi publik terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan di Kota Kupang Nusa, Tenggara Timur selama 7 bulan, yakni mulai bulan Juni hingga Desember 2018. Penentuan sampel responden menggunakan teknik purposive sampling, sebanyak 51 orang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang adalah: 1) Orang yang mengalami diskriminasi dan stereotype secara biomedis, sosial, dan biopsikososial; 2) Pemerintah kota kurang memperhatikan penyandang disabilitas sebagaimana anggapan publik bahwa fasilitas, kebijakan dan pelayanan pemerintah belum ramah bagi disabilitas; (3) Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas serta melaksanakan perlindungan, pemberdayaan penyandang disabilitas dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai sebuah komitmen.

Kata Kunci: *persepsi; disabilitas; Kota Kupang*

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada semua manusia, termasuk seorang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Covention On the Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Pemenuhan hak-hak tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari kewajiban pemerintah, seperti tertuang dalam Pasal 28I UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Kemudian Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Namun dalam implementasi kebijakan, penyandang disabilitas masih diperlakukan diskriminatif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah persepsi. Persepsi menjadi indikator utama dalam keberpihakan kebijakan yang ramah disabilitas. Persepsi merupakan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan disekitarnya sebagai hasil stimulasi pancaindera sebagai pembentukan pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian (Riwukore dan Habaora, 2019; Riwukore et al., 2019^{a,b}). Allensky dan Mashur (2017) menyatakan bahwa disabilitas dan persepsi masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan tetapi beda. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada disekitar mereka. Umumnya masyarakat menganggap jika keberadaan kaum disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada yang menganggap

keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokkan disabilitas dari pergaulan masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap disabilitas berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam hal ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya (Latuconsina, 2014; Setyaningsih dan Gutama, 2016; Syafi'ie, 2017; Poerwanti, 2017). Dengan demikian penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dari status mereka secara *biomedis*, *sosial*, dan *biopsikososial*.

Keberpihakan pemerintah secara konstitusional pun masih belum maksimal keterpenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini bisa dikaji dari keberpihakan pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, kebijakan yang berpektif disabilitas, dan pelayanan yang ramah disabilitas. Jamal et al. (2017) menyatakan bahwa pada tataran realita para penyandang disabilitas masih sering mendapat perlakuan diskriminasi dan stigma negatif dari beberapa pihak, salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah masih lemah dalam menerapkan keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas melalui standar dan tujuan yang jelas, sumber daya yang baik dan benar, karakteristik pelaksana kebijakan, cara berkomunikasi dan menjalin hubungan antar pihak-pihak pelaksana dan sasaran tujuan, disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya (Ningsih, 2014; Allensky dan Mashur, 2017; Kusumaningrum et al. 2017).

Eksistensi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari pun sering me-

ngalami ketidakadilan dalam mengakses haknya sebagai warga negara. Eksistensi penyandang disabilitas masih belum meratanya pelaksanaan pelayanan publik khususnya untuk penyandang disabilitas fisik (Winurini, 2011; Marwandianto, 2018; Andriani, 2018). Faktor penyebab diskriminasi terhadap eksistensi penyandang disabilitas dikarenakan ketidakpatuhan pihak-pihak serta ketidaktahuan pihak-pihak mengenai adanya aturan tentang hak bagi penyandang disabilitas (Latuconsina, 2014; Lestari et al. 2017; Shaleh, 2018).

Kota Kupang merupakan wilayah otonomi yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Penyandang disabilitas di NTT mencapai 36.600 orang dan kurang lebih 10% dari penyandang tersebut berada dan bertempat tinggal di Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi terhadap pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menghasilkan kebijakan ramah disabilitas untuk mencegah dan mengobati dampak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 7 bulan, yaitu bulan Juni-Desember 2018. Penentuan sampel responden menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2010), dengan pertimbangan penyebaran kelurahan di Kota Kupang, sebanyak 51 kelurahan. Responden diambil secara acak pada setiap kelurahan di Kota Kupang sebanyak satu orang yang telah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: (1) pernah bertemu atau sering bertemu dengan salah seorang penyandang

disabilitas, dan atau merupakan penyandang disabilitas itu sendiri, (2) memiliki kemampuan analisis terhadap infrastruktur existing pemerintah yang ramah disabilitas karena terlibat langsung dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan disabilitas, (3) bersedia menandatangani surat pernyataan jujur dalam memberi keterangan, (4) pernah membantu penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari selama 2 tahun terakhir; (5) pernah berkunjung ke layanan pemerintah seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, taman rekreasi dalam 1 tahun terakhir. Berdasarkan teknik ini maka responden dalam penelitian ini sebanyak 51 orang, yang terdiri atas responden dengan status penyandang disabilitas sebanyak 21 orang, pengambil kebijakan (Kepala Satuan Perangkat Daerah Kota Kupang) sebanyak 6 orang, dan masyarakat sebanyak 24 orang sehingga total responden menjadi 51 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan teknik wawancara menggunakan kuisioner, dan data sekunder diperoleh menggunakan teknik dokumentasi yang diperoleh dari internet, laporan statistik, jurnal dan dokumen lain yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif (kualitatif dan kuantitatif) berdasarkan pengelompokkan, penyederhanaan, dan penyajian data seperti penggunaan tabel distribusi frekuensi dan pengukuran dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan teknik pengukuran metodologi untuk mengetahui sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Penggunaan skala likert ini menghubungkan variabel yang akan diukur dengan dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah persepsi publik dengan parameter yang diukur adalah status menyandang disabilitas, kebijakan pemerintah daerah untuk disabilitas, dan eksistensi penyandang disabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Variabel dan indikator pengukuran variabel penelitian

Variabel	Subvariabel	Indikator
Persepsi	Hambatan menyandang disabilitas	- Biomedis - Sosial - Biopsikosial
	Pemkot memperhatikan penyandang disabilitas	- Fasilitas Pemkot ramah disabilitas - Kebijakan Pemkot ramah disabilitas - Pelayanan Pemkot ramah disabilitas
	Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi	- Kepentingan disabilitas urgen - Penguatan kapasitas disabilitas - Perlindungan penyandang disabilitas - Kebijakan Pemkot berbasis inklusi

Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata yang dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat setuju (5)
- Setuju (4)
- Cukup setuju (3)
- Tidak setuju (2)
- Sangat tidak setuju (1)

Pengukuran setiap indikator penelitian dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar interval kelas dan rentang kelas sebagai berikut:

Dengan asumsi dasar interval kelas dan rentang kelas tersebut dapat dibuat kategori sebagai berikut.

Nilai maksimal = Skor tertinggi x jumlah sampel x jumlah pertanyaan

Nilai minimal = Skor terendah x jumlah sampel x jumlah pertanyaan

Rentang kelas = Jumlah nilai tertinggi - Jumlah nilai terendah / Jumlah Skor

Tabel 2.
Kategori dan rentang kelas skala likert pengukuran persepsi peternak

Kategori	Rentang Kelas			
	Hambatan menyandang disabilitas	Pemkot Memperhatikan Penyandang Disabilitas	Disabilitas perlu dilindungi	Persepsi publik secara keseluruhan
5. Sangat Setuju	642,7-765	642,7-765	856,9-1020	2143-2550
4. Setuju	520,3-642,6	520,3-642,6	693,7-856,8	1735-2142
3. Cukup Setuju	397,9-520,2	397,9-520,2	530,5-693,6	1327-1734
2. Tidak Setuju	275,5-397,8	275,5-397,8	367,3-530,4	919-1326
1. Sangat Tidak Setuju	153-275,4	153-275,4	204-367,2	510-918

C. Hasil dan Pembahasan (Sesuai Tema Bahasan)

1. Hambatan Menyandang Disabilitas

Paradigma publik terhadap penyandang disabilitas membentuk status penyandang disabilitas. Ada beberapa paradigma publik terhadap hal ini, yaitu model biomedis, model sosial, dan model biopsikososial (Syafi'ie, 2014; Trimaya, 2016). Model biomedis dipengaruhi oleh teori

Barnes yang menyebutkan bahwa disabilitas adalah ketidakberuntungan individu karena kecacatan tersebut merupakan hasil perbuatan tidak etis/dosa, *taboo* atau bentuk sebuah kutukan atau hukuman Tuhan. Model ini juga mencetus paradigma terhadap disabilitas semata-mata hanya pada persoalan kondisi tubuh abnormal karena adanya *impairment* (kerusakan atau kelainan).

Kemudian paradigma biomedis dikritik oleh model sosial yang menyebutkan bahwa adanya struktur sosial (lingkungan) pada kenyataannya telah mencatatkan seseorang karena baik lingkungan fisik maupun sosial telah tidak responsif atau bahkan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Cara pandang ini telah melahirkan marginalisasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka.

Selanjutnya, muncul paradigma yang lebih kontemporer yang melakukan upaya “kompromi” antara model sosial dan model biomedis yang disebut dengan model biopsikososial. Model ini merujuk pada adanya faktor *impairments* yang dialami individu, yang berinteraksi dengan adanya hambatan budaya (sikap masyarakat atau *attitudinal barriers*) dan lingkungan fisik yang membatasi partisipasi penuh dan setara terhadap kelompok penyandang disabilitas. Untuk melihat persepsi publik ter-

hadap penyandang disabilitas tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang lebih dipengaruhi oleh model biopsikososial dengan jumlah skor 193, diikuti status biomedis dengan jumlah skor 173 dan kemudian model sosial dengan jumlah skor 126. Persepsi ini menunjukkan bahwa hambatan seseorang ketika menyandang disabilitas di Kota Kupang rentan terdiskriminasi, selain dari hambatan budaya (sikap masyarakat atau *attitudinal barriers*) juga terjadi di lingkungan fisik sehingga penyandang disabilitas tidak diterima atau dibatasi perannya dalam pemenuhan hak sebagai warga negara. Pergeseran persepsi publik terhadap penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian seluruh publik dalam mendukung pemenuhan dan jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Tabel 2
Persepsi publik terhadap status penyandang disabilitas

No.	Indikator	Skor Nilai	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Persentase
1	Biomedis	5	8	40	23,12
		4	15	60	34,68
		3	20	60	34,68
		2	5	10	5,78
		1	3	3	1,73
Jumlah			51	173	100,00
2	Sosial	5	3	15	11,90
		4	11	44	34,92
		3	5	15	11,90
		2	20	40	31,75
		1	12	12	9,52
Jumlah			51	126	100,00
3	Biopsikososial	5	19	95	49,22
		4	14	56	29,02
		3	9	27	13,99
		2	6	12	6,22
		1	3	3	1,55
Jumlah			51	193	100,00
Total 1+2+3				492	Cukup Setuju

Santoso dan Apsari (2017) menyatakan bahwa pergeseran paradigma dalam memaknai disabilitas perlu terus digulirkan seiring dengan semangat reformasi dan demokratisasi yang

bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar hak asasi manusia. Pemenuhan kebijakan dan intensifikasi peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi, pengaturan regulasi, dan pemenuh-

an pelayanan fasilitas yang ramah disabilitas disegala bidang mampu mengubah persepsi publik bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai perwujudan dari paradigma hak asasi manusia.

Secara umum persepsi publik terhadap hambatan menyandang disabilitas pada kategori “cukup setuju” dengan skor 492. Kondisi ini menjelaskan bahwa warga masih menganggap bahwa seseorang ketika menyandang disabilitas sangat rentan terhadap *stereotype* secara biomedis, sosial, dan biopsikososial.

2. Pemkot Memperhatikan Penyandang Disabilitas

Perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dapat diketahui dari indikator penyediaan fasilitas, kebijakan dan pelayanan yang ramah terhadap disabilitas. Fasilitas merupakan upaya dari pemimpin atau penguasa untuk mengapresiasi berbagai perspektif, pendapat, atau permasalahan yang dikemukakan oleh anggota/masyarakatnya. Tujuan dari adanya fasilitas adalah untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dikemukakan tersebut (Latuconsina, 2014; Haryono et al., 2015). Kemudian pengertian kebijakan menurut James Anderson adalah perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian lain kebijakan berasal dari Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Subarsono, 2012; Latuconsina, 2014; Trimaya, 2016). Sedangkan Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Marwandianto, 2018). Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah

diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persepsi publik tentang keberpihakan Pemkot Kupang terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Hasil penelitian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Kota Kupang terhadap penyandang disabilitas belum maksimal, dimana persepsi publik secara umum menyatakan bahwa “tidak setuju” jika Pemerintah Kota Kupang telah memperhatikan penyandang disabilitas yang ada di Kota Kupang dalam hal fasilitas pemerintah yang ramah disabilitas, kebijakan pemerintah yang ramah disabilitas, dan pelayanan yang ramah disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kupang perlu menginisiasi dan merevitalisasi fasilitas-fasilitas publik yang ada di Kota Kupang agar ramah disabilitas. Politik anggaran antara pihak pemerintah daerah dengan mitranya di DPRD perlu disinergikan agar menghasilkan dukungan perbaikan fasilitas publik yang ramah terhadap disabilitas. Selain keberpihakan pemerintah yang ditunjukkan melalui fasilitas publik yang disediakan, kebijakan non fisik yang diimplementasikan harus ramah disabilitas, seperti kebijakan pemerintah Kota Kupang untuk menyediakan usaha ekonomi kreatif bagi penyandang disabilitas, kebijakan anggaran non fisik seperti pemberdayaan penyandang disabilitas disegala sektor. Paradigma personil aparatur pemerintahan perlu ditingkatkan lagi karena masih menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang termarginalkan.

Secara umum persepsi publik tentang Pemkot memperhatikan penyandang disabilitas di Kota Kupang mengatakan tidak setuju dengan jumlah skor 297. Persepsi publik ini dipengaruhi karena anggapan bahwa Pemerintah Kota Kupang belum maksimal dari memberlakukan fasilitas yang ramah disabilitas, penerapan kebijakan pro disabilitas yang masih lemah dari pemerintah, dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang masih bersifat diskriminasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas seharusnya

Tabel 2.
Persepsi publik tentang keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas

No.	Indikator	Skor Nilai	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Persentase
1	Fasilitas Pemkot ramah disabilitas	5	4	20	21,98
		4	2	8	8,79
		3	3	9	9,89
		2	12	24	26,37
		1	30	30	32,97
Jumlah		51	91	100,00	
2	Kebijakan Pemkot ramah disabilitas	5	7	35	25,93
		4	1	4	2,96
		3	13	39	28,89
		2	27	54	40,00
		1	3	3	2,22
Jumlah		51	135	100,00	
3	Pelayanan Pemkot ramah disabilitas	5	3	15	21,13
		4	1	4	5,63
		3	1	3	4,23
		2	3	6	8,45
		1	43	43	60,56
Jumlah		51	71	100,00	

diimplementasikan secara baik oleh setiap warga, terutama pemerintah sebagai upaya untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam implementasi perundang-undangan tersebut. Perhatian pemerintah Kota Kupang untuk menjamin, memenuhi, dan memperhatikan penyandang disabilitas melalui suatu produk peraturan perundang-undangan perlu dipertimbangkan, yaitu Perda Tentang Disabilitas. Pemerintah Kota Kupang sampai saat dilakukan penelitian ini belum memiliki Perda tentang Disabilitas.

3. Eksistensi Disabilitas perlu dilindungi

Eksistensi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin, yaitu *existere* yang memiliki arti: muncul, ada, timbul dan berada, sehingga pengertian eksistensi adalah apa yang ada, apa yang memiliki, segala sesuatu yang dialami

dengan penekanan bahwa sesuatu itu ada, dan eksistensi adalah kesempurnaan. Eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel 3.

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang perlu dilindungi karena kepentingan disabilitas sangat urgen, penyandang disabilitas perlu dikuatkan, dan penyandang disabilitas perlu dilindungi dengan jumlah skor nilai 986 (sangat setuju). Persepsi publik ini merujuk pada pemahaman bahwa eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang masih mengalami diskriminasi. Jamal et al. (2017) menyatakan bahwa kenyataannya tidak sedikit para penyandang disabilitas yang menerima perlakuan tidak menyenangkan, stigma negatif serta *sterotip* dari orang-orang sekitar. Dengan demikian kepentingan, penguatan dan perlindungan pemerintah terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya pemerintah dalam keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang.

Tabel 3.
Persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas

No.	Indikator	Skor Nilai	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Persentase
1	Kepentingan disabilitas urgen	5	45	225	90,73
		4	5	20	8,06
		3	1	3	1,21
		2	0	0	0,00
		1	0	0	0,00
Jumlah		51	248	100,00	
2	Penguatan disabilitas	5	34	170	74,56
		4	10	40	17,54
		3	5	15	6,58
		2	1	2	0,88
		1	1	1	0,44
Jumlah		51	228	100,00	
3	Perlindungan disabilitas	5	51	255	100,00
		4	0	0	0,00
		3	0	0	0,00
		2	0	0	0,00
		1	0	0	0,00
Jumlah		51	255	100,00	
4	Kebijakan Pemkot berbasis inklusi	5	51	255	100,00
		4	0	0	0,00
		3	0	0	0,00
		2	0	0	0,00
		1	0	0	0,00
Jumlah		51	255	100,00	
Total 1+2+3				986	Sangat Setuju

Santoso dan Apsari (2017) menyatakan bahwa pendekatan inklusif digunakan dengan maksud untuk menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dirasakan lebih mengakomodir hak asasi manusia orang dengan disabilitas.

4. Persepsi Publik Terhadap Disabilitas

Indikator mengukur persepsi publik terhadap penyandang disabilitas adalah status penyandang disabilitas, keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas, dan eksistensi penyandang disabilitas. Secara umum indikator tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang pada kategori “cukup setuju” jika penyandang disabilitas di Kota Kupang

masih mengalami hambatan stereotipe secara biomedis, sosial, dan psikososial. Kemudian publik menganggap bahwa Pemerintah Kota dalam menyediakan fasilitas, menerbitkan kebijakan, dan melakukan pelayanan ke seseorang berstatus disabilitas belum ramah disabilitas. Demikian juga persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa publik “sangat setuju” adanya reformasi dan revitalisasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara terhadap penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan dan harkat martabat yang sama dengan siapapun sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Kupang terhadap hak asasi manusia dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Tabel 4.
Persepsi publik terhadap penyandang disabilitas

Variabel	Sub variable	Nilai	Keterangan
Persepsi	Hambatan menyandang disabilitas	492	Cukup Setuju
	Pemkot Memperhatikan Penyandang Disabilitas	297	Tidak Setuju
	Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi	986	Sangat Setuju
Jumlah		1775	Setuju

Secara umum data pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa persepsi publik menyatakan setuju bahwa status penyandang disabilitas masih terdiskriminasi, keberpihakan pemerintah masih rendah terhadap penyandang disabilitas, dan eksistensi penyandang disabilitas belum menjadi perhatian pemerintah.

D. Penutup

Kesimpulan: Persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang masih menganggap bahwa seseorang yang menyandang disabilitas tentu akan mengalami diskriminasi dan stereotipe secara biomedis, sosial, dan biopsikososial. Kemudian persepsi publik Kota Kupang bahwa fasilitas, kebijakan dan pelayanan oleh pemerintah belum berperspektif ramah disabilitas. Sedangkan persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas perluindungi menunjukkan kepentingan disabilitas sangat urgen, penguatan disabilitas sangat penting, perlindungan disabilitas dan kebijakan yang ramah inklusif sangat diperlukan sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Kota Kupang.

Rekomendasi: Peran Pemerintah Kota Kupang untuk mengevaluasi, memahami, dan memperhatikan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui pembenahan infrastruktur pelayanan publik berwawasan disabilitas, namun didahului oleh peningkatan kapasitas aparatur publik terkait perspektif terhadap penyandang disabilitas. Usaha Pemerintah juga perlu ditingkatkan dalam perubahan perspektif publik terhadap penyandang disabilitas sebagai pengakuan akan hak asasi manusia melalui kegiatan-kegiatan pertemuan di tingkat warga.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Jeriko Center Kupang yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada informan penelitian yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi untuk penyempurnaan penelitian.

Pustaka Acuan

- Allensky, A., dan Mashur, D. (2017). *Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Pekanbaru (Studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi. JOM FISIP*, 4(1), 1-9.
- Andriani, N.S. (2016). *Kebijakan responsif disabilitas: Pengarustamaan manajemen kebijakan di level daerah, nasional dan international. Jurnal Palastren*, 9(1), 189-213.
- Haryono, T.J.S., Koesbardiati, T., dan Mas'udah, S. (2015). *Reproduction health service for disabled females to prevent sexual abuse. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 28(2), 80-93.
- Jamal, K., N. Fatah, dan Wilaela. (2017). *Eksistensi kaum difabel dalam perspektif Al-Qur'an. Jurnal Ushuludin*, 25(2), 221-234. doi: 10.24014/jush.v25i2.3916.
- Kusumaningrum, D.N., Afina, O., Agustin, R.A., dan Herwiandini, M. (2017). *Pengaruh ASEAN Disability Forum terhadap pengembangan ekonomi penyandang disabilitas di Indonesia. Jurnal Insignia*, 4(1), 13-26.
- Latuconsina, Z. (2014). *Afirmasi kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas. Jurnal Pandecta*, 9(2), 203-211.
- Lestari, E.Y., Sumarto, S., dan Isdaryanto, N. *Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Jurnal Integralistik*, 28(1), 1-9.
- Marwandianto. (2018). *Public transportation services easily accessed by people with disability in human rights perspective. Jurnal HAM*, 9(2), 175-190.
- Ningsi, E.R. (2014). *Mainstreaming isu disabilitas di masyarakat dalam kegiatan penelitian maupun*

- pengabdian pada masyarakat di STAIN Kudus. Jurnal Penelitian*, 8(1), 71-92.
- Poerwanti, S.D. (2017). *Pengelolaan tenaga kerja difabel untuk mewujudkan workplace inclusion. Inklusi: Journal of Disability Studies*, 4(1), 1-24. doi:10.14421/ijds.040101.
- Riwukore, J.R., dan Habaora, F. (2019). *Perception of farmers on the performance of extensionist in the pasture agroecosystem of Timor Tengah Utara district. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics dan Sociology (AJAES)*, 29(2), 1-10. doi: 10.9734/AJAES/2019/45539.
- Riwukore, J.R., Habaora, F., dan Manafe, H. (2019^a). *Analysis of perception about PSL in Kota Kupang, NTT province, Indonesia In 2017. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 7(1), 1-9.
- Riwukore, J.R., Habaora, F., Hildayanti, S.K., dan Susanto, Y. (2019^b). *The local community perception towards pig farming in Kupang City, East Nusa Tenggara, Indonesia. Asian Journal Science and Technology (AJST)*, 10(5), 9660-9664.
- Santoso, M.B., dan Apsari, N.C. (2017). *Pergeseran paradigma dalam disabilitas. Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166-176. doi: 10.24198/intermestic.v1n2.6.
- Setyaningsih, R., dan Gutama, Th.A. (2016). *Pengembangan kemandirian bagi kaum difabel (Studi kasus pada peran Paguyuban Sehati dalam upaya pengembangan kemandirian bagi kaum difabel di kabupaten Sukoharjo. Jurnal Sosiologi DILEMA*, 31(1), 42-52.
- Shaleh, I. 2018. *Implementation of the fullfilment of rights for people with disability in the employment in Semarang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82. doi: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>.
- Syafi'ie, M. 2014. *Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jurnal Inklusi*, 1(2), 269-308.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Trimaya, A. 20016. *Ways to respect, protect, and fullfill the rights of persons with disabilities through Law Number 8 of 2016 on persons with disabilities. Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401-410.
- Winurini, S. 2011. *Upaya perlindungan penyandang disabilitas dan tantangannya. Buletin Kesejahteraan Sosial*, 3(24), 9-12.